

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DI  
DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SHAFIRA ISTI JAUZA**

NIM. 161111130

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2021**

**PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DI  
DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh:

**SHAFIRA ISTI JAUZA**

NIM. 1611111130

**PEMBIMBING**



**Lolita Permanasari, S.H.,M.Hum**


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal : 6 April 2021

Dan telah diterima / dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Hukum



Mengesahkan:

Dekan,

**Dr. Karim, S.H.,M.Hum**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Shafira Isti Jauza  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 31 Mei 1998  
NIM : 1611111130  
Arah Minat : KEPERDATAAN  
Alamat : Jl. Jatisari Permai VII-K No. 11, Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DI DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA”** dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan dari hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

  
**SHAFIRA ISTI JAUZA**  
**NIM. 1611111130**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai perlindungan hak terhadap pemilik rental mobil di dalam wanprestasi sewa menyewa untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan dan peraturan yang ada dalam kebijakan melaksanakan kegiatan usaha tersebut. Penelitian ini bertempat di CV. Elga Rent Car dengan pemilik bernama Ibu Siska yang bertempat tinggal di Jalan Perumtas 3 Blok N5/30, Tulangan, Sidoarjo. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Jenis data yang berupa perjanjian sewa menyewa tersebut diolah dan dianalisis dalam pembahasan yang digambarkan dengan jenis penelitian deskriptif.

Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum sewa menyewa karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Dan juga pada akhir penelitian ini memberikan kesimpulan mengenai upaya hukum dan perlindungan hak terhadap pemilik rental mobil apabila terjadi wanprestasi.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta kekuatan sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK RENTAL MOBIL DI DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA”**.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat penulisan skripsi dalam jenjang perkuliahan Strata 1 Universitas Bhayangkara Surabaya. Dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan serta tidak lepas dari kekurangan, baik aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan kami. Untuk itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Drs. Edy Prawoto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Ibu Juli Nurani, S.H., M.H. selaku Dosen Wali.
4. Ibu Lolita Permasari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah memberikan ilmu, pengalaman, lingkungan yang bersahabat, serta memberi bekal yang bermanfaat pada penulis selama belajar di Universitas Bhayangkara Surabaya.

6. Seluruh staff pengajar dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Bapak Welly Yuslian dan Ibu Jenny Mulyo Santoso selaku orang tua penulis yang telah mendidik, menyayangi, mencintai, mendukung, memberikan doa, serta kebutuhan apapun kepada penulis. Terimakasih atas segala yang diberikan selama ini.
8. Shakila Jihan Aurelia dan M. Rizq Fairuz Hegar selaku adik dari penulis yang telah memberikan bantuan selama penulis mengerjakan skripsi ini.
9. Kung, Uti, Mama Eeng, Papa Eko, Daffa, Nizam, Om Wiwin, Tante Poppy, dan Kei selaku keluarga dari Ibu yang selalu memberikan doa dan support selama penulis mengerjakan skripsi.
10. Emah, Ibu Nur, Aa Rahman, Teteh Lina, Aa Arif, Mang Deny, Tante Novi, Reza, Ataya, Afid, Bi Endah, Om Haris, Abi, Devan, Bi Ucu, dan Rayya selaku keluarga dari Ayah yang juga selalu memberikan doa dan support selama penulis mengerjakan skripsi.
11. Rezza Wasezza Oenady, yang banyak membantu penulis mulai dari penulisan hingga langsung terjun ke lapangan untuk menemani penulis dalam wawancara, terimakasih banyak untuk segala waktu dan usahanya agar saya dapat lulus di tahun ini. Love you.
12. Kak Dinda Febrianti, kakak kelas penulis dimasa SMA dan ternyata menjadi kakak tingkat penulis dimasa perkuliahan, terimakasih untuk

segala bantuan dan ikut penulis terjun langsung ketempat untuk melakukan wawancara.

13. Keluarga besar ACE HARDWARE Tunjungan Plaza Surabaya yang selalu memberikan semangat agar lulus di tahun ini.

14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sampaikan namanya, semoga segala bantuan dan kebaikan dari berbagai pihak senantiasa mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah SWT.

Akhir kata penulis mengharapkan agar skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi penulis pada umumnya serta yang membaca pada khususnya. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi hasil skripsi ini untuk mencapai kesempurnaan yang lebih baik.

Surabaya, 6 April 2021

Penulis

**Shafira Isti Jauza**



## DAFTAR ISI

Lembar Judul .....	i
Lembar Persetujuan .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Surat Pernyataan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar isi.....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kajian Pustaka / Kerangka Teori .....	8
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Pendekatan Masalah .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Prosedur Pengumpulan Data .....	10
5. Pengelolaan dan Analisis Sumber Data .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II UPAYA HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA MOBIL**

A. Wanprestasi .....	13
1. Bentuk-bentuk Wanprestasi .....	15
2. Syarat Wanprestasi .....	16
3. Penyebab Terjadinya Wanprestasi .....	17
4. Akibat Hukum Wanprestasi .....	17

5. Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Akibat Itikad Tidak Baik Penyewa.....	18
B. Sewa Menyewa .....	20
1. Perjanjian Sewa Menyewa .....	21
2. Unsur Sewa Menyewa.....	29
3. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan.....	30
4. Hak dan Kewajiban Penyewa.....	32
5. Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa .....	33
6. Berakhirnya Sewa Menyewa.....	35
<b>BAB III PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK CV. ELGA RENT CAR DI DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWAWA</b>	
A. Profil CV. Elga Rent Car .....	37
B. Jenis Penelitian .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Wawancara .....	38
2. Dokumentasi .....	38
D. Hasil Deskripsi Penelitian .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di era reformasi ini perkembangan arus globalisasi ekonomi sangat berkembang pesat, salah satunya dalam bidang transportasi. Pada dasarnya manusia memerlukan sarana untuk memenuhi kepentingannya (kebutuhan). Karena keterbatasan kemampuan dan jarak, tidak sedikit orang yang menyewa jasa transportasi untuk memenuhi kebutuhannya guna mendapat hasil maksimal dan mempersingkat waktu.

Sebagai Negara yang mengaku Negara Hukum, Indonesia mempunyai acuan dan landasan dalam melakukan suatu tindakan dan perbuatan. Jika tidak ada hukum yang mengatur, maka bangsa Indonesia akan hancur dan kacau karena ulah bangsa itu sendiri, karena mereka akan mementingkan kepentingannya sendiri dan menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup.

Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersifat memaksa dan bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah melalui aparat penegak hukumnya. Maka dari itu, setiap tindakan mempunyai dasar hukumnya sendiri, termasuk hukum sewa menyewa.

Sewa menyewa adalah sebuah perjanjian, dimana seseorang mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kata “sepakat” kepada pihak yang lain dengan ditandatangani Surat Perjanjian Sewa. Definisi perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang

berbunyi “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.”

Perjanjian sewa menyewa menurut Prof. Subekti ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu, sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian pengertian sewa menyewa tersebut di atas, maka dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
- Adanya konsensus antara kedua belah pihak
- Adanya objek sewa menyewa, yaitu barang, baik bergerak maupun tidak bergerak
- Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda
- Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan

Hak dan dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan sedangkan kewajibannya terdapat di pasal 1551 sampai 1552 KUHPerduta.

- Barang yang disewakan harus dalam keadaan baik
- Barang yang disewakan harus terus dijaga baik-baik dan yang rusak wajib diperbaiki
- Menjamin terhadap penyewa untuk dapat memakai dan menggunakan barang yang disewa dengan aman selama berlaku perjanjian sewa menyewa
- Menanggung segala kekurangan pada benda yang disewakan, yaitu kekurangan-kekurangan yang dapat menghalang-halangi pemakaian benda tersebut, walaupun ia sejak berlakunya perjanjian itu tidak mengetahui adanya kekurangan atau cacat

Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik. Sedangkan kewajibannya terdapat didalam pasal 1560 sampai 1566 KUHPerdara

- Membayar uang sewa pada waktu yang telah ditentukan
- Tidak diperkenankan mengubah tujuan barang yang disewakan
- Mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang di sebabkan oleh penyewa sendiri

Didalam penyewaan mobil, perjanjian sewa lahir dari kesepakatan pemilik dan penyewa mobil. Penyerahan mobil dilakukan oleh pemilik mobil tidak untuk dimiliki, tetapi untuk dipinjamkan / dinikmati saja untuk penggunaannya. Penyerahan penguasaan mobil disertai juga dengan pembayaran harga sewa dan kesepakatan batas waktu pelaksanaan.

Dalam menyepakati harga sewa mobil, para pihak sebaiknya menyepakati harga beserta *include* dan *excludenya*. Karena banyak aktifitas penggunaan mobil yang harus diperhitungkan, maka komponen harga sewa juga harus didefinisikan secara jelas. Komponen biaya dalam bisnis sewa mobil diantaranya :

1. Harga sewa pokok; baik untuk paket perjam, perhari atau menginap, termasuk memperhitungkan penggunaan dalm kota atau luar kota.
2. Penggunaan supir; termasuk fee supir diluar harga sewa, penggunaan supir untuk penyewaan menginap, dan uang makan supir.
3. Biaya bahan bakar mobil.
4. Biaya-biaya lain; seperti *e-toll*, parkir, dan tiket masuk tempat wisata.

Selain harga sewa, pemilik dan penyewa harus menentukan jangka waktu secara rinci. Pemilik dan penyewa wajib menentukan ukuran waktu tertentu; jangka waktu untuk penyewaan sehari, sebulan, atau setahun. Pada umumnya bisnis rental mobil, harga sewa hanya ditentukan berdasar pada rate waktu tertentu, namun jangka waktu sewa ditentukan juga oleh penyewa. Jika pengembalian lewat dari waktu yang disepakati, maka pembayarn sewa akan dilebihkan sesuai dengan hitungan biaya sewa rate per-waktu standar.

Didalam perjanjian sewa menyewa transportasi, terutama mobil, sering terjadi wanprestasi, baik dari pihak penyewa ataupun pihak yang menyewakan. Maka disinilah pentingnya antisipasi dan tindak lanjut untuk menanggulangi wanprestasi yang terjadi.

Perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, yang mana secara lisan hanya dilakukan pada keluarga atau orang terdekat. Mengenai waktu berakhirnya sewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur dalam Pasal 1570 KUHPerdara yaitu jika sewa dibuat dengan, maka sewa itu berakhir demi hukum (otomatis), apabila waktu yang ditentukan telah habis, tanpa diperlukannya sesuatu pemberhentian untuk itu, oleh karena itu jika sewa menyewa yang ditentukan dalam perjanjian telah habis maka pihak penyewa harus segera menyerahkan barang yang disewa dalam keadaan semula.

Akan tetapi dalam hal perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti apa yang dijanjikan, terkadang pihak penyewa tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut ada kelalaian atau kesengajaan atau karena peristiwa yang terjadi diluar masing masing pihak. Dengan kata lain disebabkan oleh *overmacht* dan wanprestasi. *Overmacht* dan keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa bukan karena kesalahannya, yang tidak dapat diketahui atau tidak diduga akan terjadi pada saat membuat perikatan.

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dengan debitur yang berupa:

- a. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukannya

- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Penyalahgunaan mobil yang disewa selain mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan rental mobil juga mengakibatkan kerugian di masyarakat karena ketidaktahuannya mobil yang dijadikan jaminan adalah mobil rental. Sehingga pada saat pinjaman jatuh tempo, mobil tidak dapat ditarik karena bukan milik peminjam, namun milik perusahaan rental mobil tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa kesimpulan permasalahan, Antara lain :

- 1.2.1 Apa upaya hukum apabila terjadi wanprestasi dalam sewa menyewa ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap ELGA RENT CAR didalam wanprestasi sewa menyewa mobil ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- 1.3.1 Tujuan umum

Adapun tujuan umum dalam penelitian dan penulisan skripsi ini yang dimaksudkan oleh penulis. Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan seperti diatas, maka apa yang akan dituangkan disini diarahkan untuk mencapai 2 (dua) tujuan penelitian sebagai berikut :

- 1. Mengetahui upaya hak apabila terjadi wanprestasi



Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di CV. Elga Rent Car.

## 2. Mengetahui perlindungan hak

Untuk mengetahui bagaimana para pihak memiliki perlindungan hak dalam menyelesaikan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa rental mobil di CV. Elga Rent Car.

### 1.3.2 Tujuan khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan diatas, adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang terkait dalam bidang sewa menyewa alat transportasi. Penelitian ini bermanfaat untuk menggambarkan secara nyata mengenai aturan hukum sewa menyewa, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi para penyedia jasa sewa transportasi.

### 2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya masalah perlindungan hukum bagi penyedia jasa sewa transportasi.

## **1.5 Kajian Pustaka / kerangka teori**

- 1.5.1 Perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih masing - masing bersepakat dan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berikut adalah macam perjanjian yang digunakan:
- a. Sewa Menyewa.
  - b. Hak dan Kewajiban.
  - c. Risiko (Bertanggung jawab).
- 1.5.2 Sewa menyewa adalah sebuah perjanjian, dimana seseorang mengikatkan diri kedalam suatu perjanjian yang didalamnya terdapat kata “sepakat”.
- 1.5.3 Perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi “sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu.”
- 1.5.4 Pengertian wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena suatu kesalahan debitur baik karena sengaja atau kelalaian.
- 1.5.5 Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik lisan maupun tertulis.

## **1.6 Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data tidak saja di perpustakaan tetapi juga di lapangan dan penelitian lapangan, yang berarti berkomunikasi dengan responden yaitu pemilik rental mobil CV. Elga Rent Car dan pegadaian Sidoarjo Car yang selanjutnya jenis data yang berupa perjanjian sewa menyewa tersebut diolah dan dianalisis dalam pembahasan yang digambarkan dengan jenis penelitian deskriptif.

### **1.6.2 Pendekatan Masalah**

Berdasarkan tipe penelitiannya yang empiris, pendekatan sosiologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum sewa menyewa karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian. Selain itu juga, studi yang digunakan oleh penulis untuk mempermudah pemahaman masalah adalah bersumber dari selain perundang-undangan melainkan juga bersumber dari studi perpustakaan. Studi perpustakaan ditandai dengan kegiatan mencari literatur yang ada kaitannya dengan inti pembahasan, khususnya tentang Hukum Sewa Menyewa.

### **1.6.3 Sumber Data**

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai tipe penelitian dalam skripsi ini adalah empiris, maka sumber data yang digunakan dalam hal ini

terdiri atas data hukum primer, data hukum sekunder, serta data non-hukum.

1. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam hal ini, data primer diperoleh dari wawancara pada saat dilapangan dan observasi dengan pemilik perusahaan rental mobil CV. Elga Rent Car di Sidoarjo.
2. Data sekunder yang digunakan disini adalah data hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki. Data sekunder yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah Pasal 1548 KUHPperdata. Data-data yang memberikan penjelasan mengenai tambahan data hukum sekunder, yaitu misalnya adalah buku teks dari perusahaan sewa mobil, jurnal hukum, pendapat para pakar, yang kesemuanya itu berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

#### 1.6.4 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk lebih mempermudah pembahasan, maka informasi dihimpun melalui proses yang bertahap. Berawal dari sumber-sumber yang tertulis yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan sewa-menyewa.

##### a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses komunikasi interaksi terhadap seseorang atas pertanyaan yang sudah disiapkan dengan tujuan mendapatkan jawaban. Wawancara dilakukan terhadap pemilik CV. Elga Rent Car, Ibu Siska, di Jalan Perumtas 3 Blok N5/30, Tulangan, Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Berupa metode yang dilakukan pada saat melakukan penelitian maka peneliti menggunakan catatan secara tertulis dan juga rekaman.

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang sudah berhasil dikumpulkan, diolah sesuai dengan keperluan untuk dijadikan bahan pembahasan dengan jalan menghimpun dan mengklarifikasikannya dalam masing-masing bab dan sub bab yang telah disusun berurutan menurut pokok permasalahan untuk kemudian dianalisis.

#### 1.6.5 Pengelolaan dan Analisis Sumber Data

Bahan-bahan hukum yang sudah dikumpulkan tersebut dianalisis dengan berpedoman pada metode kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan informasi deskriptif analitis, dan terkumpul untuk kemudian menguraikan fakta yang telah ada dalam skripsi ini kemudian ditarik suatu kesimpulan dan saran dengan memanfaatkan cara berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan yang berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini tersusun secara runtut dan sistematis yang terdiri dari 4 (empat) Bab yang merupakan satu kesatuan. Dalam setiap Bab terbagi serta memiliki pokok pembahasan tertentu, oleh karena itu pada prinsipnya hal ini akan mempermudah pembaca dan penulis guna memahami esensi yang tertuang dari penulisan penelitian skripsi ini.

Bahwa kemudian tidak terbantahkan pula dalam hal sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I merupakan Bab yang berisikan bab pendahuluan, dimana akan diuraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penelitian skripsi ini, yakni latar belakang, permasalahan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka yang memberikan kejelasan tentang kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Kemudian metode penelitian yang menjelaskan tentang cara penulis dalam menyusun penelitian ini berdasarkan jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengolahan, dan analisa bahan hukum, serta sistematika penulisan.

BAB II menguraikan tentang permasalahan upaya hak mengenai wanprestasi serta penelitian terdahulu, landasan teori yang berhubungan dengan penelitian ini, *research question* dan model analisis.

BAB III menguraikan tentang perlindungan hak terhadap pemilik rental mobil dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data.

BAB IV saran dan kesimpulan, Pada bab ini merupakan penutup dari penelitian yang telah diteliti, data dan deskripsi analisis yang berisi kesimpulan dan saran.

**BAB II**

**UPAYA HUKUM APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM SEWA  
MENYEWA MOBIL**

**2.1 Wanprestasi**

Menurut ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata, perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang. Dari kedua hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa salah satu sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut. Dalam hal debitur tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka kreditur berhak untuk menuntut pelaksanaan kembali perjanjian yang belum, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan atau tidak disertai dengan penggantian berupa bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan oleh kreditur.

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut ternyata

menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.

Dalam Bahasa Belanda istilah wanprestasi adalah "*wanprestatie*" yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Tidak terpenuhinya suatu kewajiban itu dapat disebabkan oleh dua kemungkinan, yaitu :

- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaannya maupun karena kelalaian
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), hal ini terjadi diluar kemampuan debitur.

Pengertian wanprestasi ini sendiri belum mendapatkan keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat beberapa



istilah yaitu : ingkar janji, cidera janji, melanggar janji dan lain sebagainya. Dalam membicarakan “wanprestasi”, tidak bisa terlepas dari masalah “pernyataan lalai”. Adapun pengertian umum mengenai wanprestasi ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kalau begitu seorang debitur disebutkan dan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dia telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak menurut sepatutnya/selayaknya.

### **2.1.1 Bentuk-Bentuk Wanprestasi**

Menurut Satrio (1999), terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Sedangkan menurut Subekti, bentuk dan syarat tertentu hingga terpenuhinya wanprestasi adalah sebagai berikut<sup>1</sup> :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

### **2.1.2 Syarat Wanprestasi**

Adapun syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seorang Debitur sehingga dikatakan dalam keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill  
yaitu adanya kesengajaan berupa:
  - Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain
  - Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu

---

<sup>1</sup> Ibrahim, 2004

secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai.

### **2.1.3 Penyebab Terjadinya Wanprestasi**

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi adalah sebagai berikut<sup>2</sup>:

1. Adanya kelalaian debitur (nasabah).
2. Adanya keadaan memaksa (*overmatch*).

### **2.1.4 Akibat Hukum Wanprestasi**

Akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada debitur karena melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban membayar ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, jika sampai dinaikkan ke muka hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditor dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut <sup>3</sup>:

---

<sup>2</sup> Satrio, 1999

1. Memenuhi/melaksanakan perjanjian
2. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi
3. Membayar ganti rugi
4. Membatalkan perjanjian
5. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi

### **2.1.5 Upaya Hukum Terhadap Wanprestasi Sewa Menyewa Mobil Akibat Itikad Tidak Baik Penyewa**

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya dapat meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga.

Apabila telah terjadi wanprestasi, maka langkah yang dapat diambil adalah somasi/teguran atas tindakan ingkar janji tersebut. Somasi tersebut bertujuan untuk mengingatkan pihak yang telah melakukan wanprestasi terhadap kewajiban yang harus dipenuhi sesuai perjanjian.

Untuk menuntut pembatalan suatu kontrak dan ganti rugi dari debitur, pertama-tama penyewa harus wanprestasi, dan wanprestasi tersebut harus terjadi karena kesalahannya atau kelalaiannya. Tidak dilaksanakannya kewajiban kontrak tidak membuat debitur serta merta (otomatis) berada dalam keadaan wanprestasi. Untuk membuatnya berada dalam keadaan wanprestasi, kreditur harus melakukan

---

<sup>3</sup> Pasal 1276 KUHPerdara

langkah pendahuluan berupa penyerahan surat peringatan (somasi) kepada debitur.

Dalam doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan somasi. Somasi yang tidak dipenuhi oleh debitur tanpa alasan yang sah akan membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak saat itu semua akibat wanprestasi mulai berlaku terhadap debitur. Dengan terjadinya keadaan wanprestasi, maka terbitlah hak kreditur untuk menuntut pembatalan kontrak dan ganti rugi.

Karena tak ada ketentuan berapa kali somasi harus diajukan, maka dalam praktek, somasi itu umumnya diajukan tiga kali yaitu: Somasi I, Somasi II, Somasi III bisa juga Somasi I dan Somasi II (Terakhir). Somasi pertama umumnya berupa peringatan yang masih bersifat soft, karena kreditur biasanya masih meyakini bahwa dengan peringatan tersebut debitur akan dengan sukarela melaksanakan isi somasi.

Jika somasi pertama tak dihiraukan, atau dijawab tapi jawabannya tidak memuaskan, atau kreditur dan debitur berhasil melakukan perundingan tapi tidak mencapai kesepakatan, maka kreditur dapat melayangkan Somasi II. Somasi II memberikan peringatan yang lebih tegas dari sebelumnya, dimana kreditur telah mengarahkan wanprestasi kontrak langsung pada alternatif-alternatif penyelesaian yang diharapkan.

Dalam Somasi III, yang diajukan karena debitur tak juga memberikan penyelesaian yang memuaskan, ancaman kreditur sudah menjadi sangat tegas. Dalam somasi III kreditur hanya memberi dua pilihan: laksanakan atau digugat.

Dan jika Somasi III inipun tak memberi penyelesaian yang memuaskan kreditur, barulah kreditur dapat meminta pengacaranya untuk membuatkan surat gugatan ke pengadilan guna menuntut pembatalan kontrak dan, jika kreditur memang di rugikan, sekaligus menuntut ganti ruginya (biaya, rugi, dan bunga).

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditor. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditor berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. *Somasi* adalah *teguran dari si berpiutang (kreditor) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya.*<sup>4</sup>

## **2.2 Sewa Menyewa**

Istilah sewa menyewa berasal dari bahasa Belanda yaitu : *Huur en Verhuur*, yang artinya sewa menyewa adalah “pemakaian sesuatu dengan membayar uang”.

Pengertian perjanjian sewa menyewa terdapat pada Pasal 1548 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut bilangan disanggupi pembayarannya”.

---

<sup>4</sup> Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara

Pengertian sewa menyewa adalah salah satu bentuk perjanjian dimana sebagai pihak pertama mengikatkan dirinya untuk menggunakan atau menikmati suatu objek atau barang selama waktu tertentu yang diperjanjikan dengan pihak kedua dan pihak kedua memberikan atas barang atau objek tersebut dengan pembayaran suatu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Subekti perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu menyanggupi akan menyerahkan suatu benda untuk dipakai selama suatu jangka waktu tertentu sedangkan pihak lainnya menyanggupi akan membayar harga yang telah ditetapkan untuk pemakaian itu pada waktu-waktu yang ditentukan.<sup>5</sup>

### **2.2.1 Perjanjian Sewa Menyewa**

Berdasarkan perjanjian sewa menyewa mobil pada CV. Elga Rent Car diketahui bahwa bentuk pelayanan penyewaan mobil dapat dilakukan untuk hitungan jam/hari/minggu/bulan, atau tahun.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 1548 KUH perdata, yang dimaksud sewa-menyewa ialah: “Perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.<sup>7</sup>

Dari definisi di atas, terdapat beberapa unsur sebagai berikut :

#### **1. Perjanjian dua belah pihak**

---

<sup>5</sup> Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 2001. Hlm.1

<sup>6</sup> Surat perjanjian Penyewaan kendaraan Bermotor CV.Elga Rent Car

<sup>7</sup> Pasal 1548 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

2. Ada pihak menerima kenikmatan suatu barang
3. Selama suatu waktu tertentu
4. Pembayaran suatu harga

Berdasarkan Pasal 1549 KUH Perdata, dijelaskan bahwa semua jenis barang, baik tidak bergerak, baik bergerak yang disewakan. Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, disebutkan bahwa tiap-tiap kebendaan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan; kebendaan dikatakan dapat dihabiskan, bilamana karena dipakai menjadi habis.

Ketentuan mengenai barang tak bergerak dan bergerak diatur pada Buku ke II Bab Kesatu KUH Perdata tentang Kebendaan dan Cara Membedakannya, dengan rincian Pasal 506 KUH Perdata menyatakan bahwa kebendaan tidak bergerak ialah:

1. Pekarangan-pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya
2. Penggilingan-penggilingan, kecuali apa yang diatur oleh Pasal 510
3. Pohon-pohon dan tanaman lading, yang dengan akarnya menancap dalam tanah; buah-buah pohon yang belum dipetik, demikian pun barang-barang tambang seperti; batu bara, sampah bara dan sebagainya, selama benda-benda itu belum terpisah dan digali dari tanah
4. Kayu tebangan dari kehutan-hutanan dan kayu dari pohon-pohon yang berbatang tinggi, selama kayu-kayuan itu belum dipotong



5. Pipa-pipa dan got-got yang diperuntukkan guna menyalurkan air dari rumah atau pekarangan dan pada umumnya segala apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan rumah.

Berdasarkan Pasal 507 KUH Perdata, karena peruntukannya, termasuklah dalam pengertian tak bergerak, yaitu :

1. Dalam perusahaan pabrik: barang-barang hasil pabrik itu sendiri, penggilingan- penggilingan, penggembengan, besi-besi dan barang-barang tak bergerak yang sejenis itu, apitan besi, kualu-kuali pengukusan, tempat api, jambang-jambang, tong-tong dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk dalam asas pabrik, pun sekiranya barang-barang itu tak tertancap atau terpaku.
2. Dalam perumahan: cermin-cermin, lukisan-lukisan dan perhiasan lainnya, sekedar barang-barang itu dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang merupakan bagian dinding, pagar, atau plesteran ruangan, pun sekiranya barang-barang itu tak terpaku.
3. Dalam kepemilikan tanah: lungkang atau timbunan gemuk diperuntukkan guna merabuk tanah; burung merpati termasuk dalam kawan, sarang burung yang dapat dimakan, selama belum dipetik; ikan yang ada dalam kolam.
4. Bahan pembangunan gedung berasal dari perombakan gedung; jika diperuntukkan guna mendirikan kembali gedung itu; dan pada umumnya, benda-benda yang oleh si pemilik telah dihubungkan dengan kebendaan tak Bergeraknya guna dipakai selamanya; Si

pemilik dianggap telah menghubungkan benda-benda yang demikian kepada kebendaan tak bergeraknya, bilamana benda-benda itu dilekatkan padanya dengan pekerjaan menggali, pekerjaan kayu atau pemasangan batu, atau bilamana benda-benda itu tidak dapat dilepaskan dengan tidak memutus atau merusaknya, atau dengan tidak memutus atau merusak bagian dari kebendaan tak bergerak tadi, dimana benda-benda itu dilekatkannya.

Pasal 508 KUH Perdata menambahkan benda-benda yang juga merupakan kebendaan tak bergerak, yaitu dalam bentuk hak-hak, sebagai berikut :

1. Hak pakai hasil dan hak pakai alas kebendaan tak bergerak;
2. Hak pengabdian tanah;
3. Hak numpang karang;
4. Hak usaha;
5. Bunga tanah, baik berupa uang, maupun berupa barang;
6. Bunga sepersepuh;
7. Pajak pekan atau pasar, yang diakui oleh pemerintah dan hak-hak istimewa yang melekat padanya;
8. Gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan kebendaan tak bergerak.

Dari ketentuan benda tidak bergerak di atas, dapat disimpulkan bahwa benda tak bergerak dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Barang yang bersifat tak bergerak, yang terdiri dari tanah, segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara tumbuh di situ, yaitu secara berakar atau bercabang, seperti tanam-tanaman, buah-buahan yang belum di petik, dan segala sesuatu yang bergandengan dengan tanah secara didirikan disitu dengan mempergunakan tanah atau paku;
2. Barang yang ditujukan supaya menjadi satu, oleh karena dipakai terus-menerus, dengan barang-barang tak bergerak, seperti dari suatu pabrik segala mesin-mesin, ketel-ketel, dan lain-lain, yang dimaksudkan supaya terus menerus berada disitu untuk dipergunakan dalam menjalankan pabrik, dari suatu rumah tempat tinggal, segala kaca, lukisan, dan lain-lain yang alat-alatnya untuk menggantungkan barang-barang itu, merupakan bagian dari dinding, dari suatu perkebunan, segala sesuatu yang dipergunakan selaku rabuk bagi tanah, dan burung-burung merpati yang secara besar-besaran dikumpulkan di tanah itu, sarang-sarang selama belum dipetik, serta ikan-ikan tambak, barang-barang runtuh dari suatu bangunan, apabila dimaksudkan untuk dipakai guna mendirikan lagi bangunan itu;
3. Beberapa hak-hak atas barang-barang yang tak bergerak yang tersebut di atas, seperti: hak memetik hasil atau memakai, hak pemilikan pekarangan terhadap pekarangan tetangga, hak postal atau hak mempunyai bangunan di atas milik orang lain, hak

menguasai tanah seperti pemilik sendiri dengan membayar sejumlah uang, hak atas hasil tanah dalam wujud buah-buahan atau uang, dan hak menuntut di depan hakim supaya barang-barang tak bergerak diserahkan kepada penggugat.<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 509, 510, dan 511 KUH Perdata, ada dua golongan barang-barang bergerak, yaitu:

1. Barang-barang yang bersifat bergerak dalam arti, barang-barang itu dapat dipindahkan tempat.
2. Beberapa hak atas barang bergerak seperti: hak memetik hasil dan hak memakai, hak atas uang bunga yang harus dibayar selama hidup seorang, hak menuntut di depan hakim supaya uang tunai atau barang bergerak diserahkan kepada penggugat, saham- saham dari perseroan dagang, tanda-tanda pinjaman suatu Negara, baik Negara sendiri maupun Negara asing.<sup>9</sup>

Para pihak yang membuat kesepakatan dalam perjanjian sewa menyewa dalam bentuk barang bergerak (Mobil) pada CV. Elga Rent Car adalah pihak penyewa dengan pimpinan CV. Elga Rent Car dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyewa menyerahkan jaminan berupa sepeda motor tahun pembuatan 2005 keatas, STNK, KTP, KK, Rekening Listrik / Air / Telepon bulan terakhir, semua atas nama penyewa.
2. Uang sewa harus dibayar kunas sesuai dengan lama sewa.

---

<sup>8</sup> Wirdjono Prodjodikoro, Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda,(Jakarta, PT Intermedia, 1986) h. 14- 15

<sup>9</sup> Ibid., h. 16

3. Lama sewa minimal 12 (dua belas) jam.
4. Bilamana penyewa ingin memperpanjang masa sewa maka diharuskan mengisi Form Order baru di kantor “Elga Rent Car” dan apabila tidak mengisi Form Order baru maka penyewa dianggap ingin menguasai mobil tersebut dan “Elga Rent Car” berhak menyelesaikan secara hukum yang berlaku atau melaporkan kepada pihak yang berwajib serta denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
5. Bilamana mobil yang disewakan menurut perjanjian ini hilang selama perjanjian berlangsung dan pihak penyewa belum / tidak menyerahkan mobil tersebut kepada “Elga Rent Car” karena kehilangan tersebut, maka pihak penyewa bertanggung jawab dan wajib mengganti mobil tersebut menurut harta pasaran.
6. Bilamana terhadap segala apa yang disewa tersebut terjadi kerusakan, sebelum penyewa mengganti *sparepart* yang rusak tersebut, terlebih dahulu harus melapor kepada “Elga Rent Car”.
7. Pihak penyewa berkewajiban memberi yang sewa 100% dari tarif selama mobil dalam masa perbaikan.
8. Segala apa yang disewa menurut perjanjian ini pihak penyewa tidak berhak meminjamkan memindahkan hak sewanya, dan atau memindah tangankan kepada kepada pihak lain secara diam-diam maupun secara terang-terangan dan jika hal tersebut terjadi, maka pihak penyewa wajib membayar dengan sebesar 30 (tiga puluh

kali) dari besarnya uang sewa dan semua risiko yang timbul karena menjadi tanggung jawab pihak penyewa.

9. Bilamana terjadi hal-hal tersebut dalam butir 5 dan butir 8 diatas tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak penyewa, seberapa perlu pihak “Elga Rent Car” diberi kuasa pula dan atas namanya sendiri meminta bantuan instansi yang berwajib untuk bilamana perlu secara paksa mengambil dan menguasai segala yang disewa menurut perjanjian ini dan segala biaya yang diperlukan untuk hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak penyewa.
10. Apabila penyewa tidak sanggup menyelesaikan biaya sewa atau biaya perbaikan, maka “Elga Rent Car” berhak menguasai dan menggunakan barang jaminan sesuai dengan jumlah tagihan.
11. Pihak penyewa bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan maupun karena kehilangan, karena pencurian, penipuan, atau karena kebakaran atau sebab-sebab lain yang mengakibatkan mengalami kerusakan sebagian ataupun seluruhnya atas segala apa yang disewakan tersebut kesemuanya itu menjadi risiko dan tanggung jawab pihak penyewa.
12. Bagaimana perjanjian sewa menyewa ini terakhir dan tidak ada kerugian apapun yang menimpa “Elga Rent Car” tetapi pihak “Elga Rent Car” bersedia mengganti barang jaminan sesuai dengan butir-6, butir-8, butir-10, dan butir-11 sehingga nilai barang jaminan

tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan biaya kerugian yang diderita pihak.

13. Pihak penyewa tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan / mobil “Elga Rent Car” untuk sarana atau prasarana tindak kejahatan dan atau pelanggaran yang dilanggar hukum yang berlaku. “Elga Rent Car” tidak bertanggung jawab secara hukum atau penyalahgunaan (mobil) yang disewakan tersebut.

### **2.2.2 Unsur-Unsur Sewa Menyewa**

Perjanjian dalam sewa menyewa sama seperti perjanjian jual beli dan perjanjian lainnya pada umumnya karena merupakan suatu perjanjian konsensualisme, artinya ia sudah dan mengikat saat tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokoknya yaitu barang dan jasa. Ini berarti jika apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian sewa menyewa telah terjadi.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian sewa menyewa adalah:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa.
- b. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Adanya objek sewa menyewa.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda.

Adanya kewajiban dari penyewa untuk menyerahkan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konsensual dan riil. Konsensual artinya perjanjian itu sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga<sup>10</sup>. Sedangkan maksud dari riil adalah perjanjian yang baru terjadi kalau barang yang menjadi pokok perjanjian telah diserahkan.

### **2.2.3 Hak dan Kewajiban Pihak yang Menyewakan**

Dalam suatu perjanjian pasti menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari para pihak. Perjanjian sewa menyewa memberikan hak-hak kepada pihak yang menyewakan antara lain seperti yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Pihak yang menyewakan menerima pembayaran harga sewa pada waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya.
2. Pihak yang menyewakan akan menerima kembali barang yang disewakan setelah jangka waktu sewa berakhir.
3. Pihak yang menyewakan berhak untuk menuntut pembetulan perjanjian sewa menyewa dengan disertai penggantian ganti kerugian apabila penyewa ternyata menyewakan barang yang disewakan kepada pihak ketiga, kecuali apabila ada izin atau telah diperbolehkan oleh pihak yang menyewakan di dalam perjanjiannya.

Selain ada ketentuan tentang hak-hak bagi pihak yang menyewakan ada pula ketentuan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak yang

---

<sup>10</sup> Evi Ariyani, Hukum Perjanjian, Ombak, Yogyakarta, Hlm.13.



menyewakan. Di dalam Pasal 1550 KUHPerdara terdapat ketentuan yang menyebutkan bahwa kewajiban pihak yang menyewakan antara lain sebagai berikut:

1. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa.
2. Pihak yang menyewakan wajib untuk memelihara barang yang disewakan agar tetap kondisi baik saat pihak penyewa menggunakannya.
3. Pihak yang menyewakan wajib memberikan pihak penyewa kenikmatan dan ketentraman serta kepuasan atas barang yang disewakan tersebut selama berlangsungnya masa sewa.
4. Pihak yang menyewakan diwajibkan untuk menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya (Pasal 1551 KUHPerdara). pihak penyewa selama masa sewa berlaku wajib untuk melakukan pembetulan-pembetulan pada barang yang disewakan yang perlu dilakukan kecuali pembetulan-pembetulan yang karena kecerobohan atau tindakan si penyewa maka ini akan menjadi kewajiban pihak penyewa.
5. Pihak yang menyewakan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas cacat barang yang disewakan yang mengganggu pemakaian barang itu meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak mengetahui pada waktu dibuat persetujuan sewa. (Pasal 1552 KUHPerdara).

6. Apabila selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tidak disengaja, 56 maka persetujuan sewa gugur demi hukum (Pasal 1553 KUHPerdara).
7. Pihak yang menyewakan tidak diperkenankan selama waktu sewa untuk merubah wujud barang maupun tataan yang disewakan. (Pasal 1554 KUHPerdara).

#### **2.2.4 Hak dan kewajiban Penyewa**

Selain ketentuan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan adapula ketentuan hak dan kewajiban bagi pihak penyewa. Berikut merupakan hak bagi pihak penyewa yang uraiannya antara lain sebagai berikut :

1. Pihak penyewa menerima barang yang disewanya pada waktu dan dalam keadaan seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.
2. Pihak penyewa memperoleh kenikmatan yang tentram atas pemakaian barang yang disewanya, selama masa sewa menyewa tersebut berlangsung.
3. Apabila selama berlangsungnya masa sewa menyewa, dalam pemakaian barang yang disewanya ternyata penyewa mendapat gangguan dari pihak ketiga berdasarkan atas hak yang dikemukakan oleh pihak ketiga tersebut, maka penyewa berhak untuk menuntut kepada pihak yang menyewakan supaya uang sewa dikurangi atau mengganti kerugian. Pengurangan uang sewa atau ganti rugi harus sepadan dengan gangguan tersebut dan apabila pihak ketiga

menggugat di pengadilan, maka penyewa dapat menuntut agar yang menyewakan ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut.

4. Pihak penyewa berhak atas ganti kerugian apabila pihak yang menyewakan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan cacat yang telah mengakibatkan suatu kerugian bagi penyewa di dalam pemakaiannya.

Menurut Pasal 1560 KUHPerdara pihak penyewa harus melakukan dua kewajiban utama yaitu :

1. Pihak penyewa wajib menggunakan barang yang disewa sebaik mungkin dan menjaganya dengan baik sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang tersebut menurut perjanjian.
2. Pihak penyewa wajib untuk membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak penyewa berkewajiban melakukan pembetulan-pembetulan kecil yang biasa terjadi sehari-hari atas barang yang disewakannya.
4. Pihak penyewa bertanggung jawab atas barang yang disewanya kecuali apabila penyewa dapat membuktikan bahwa kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahan penyewa.

#### **2.2.5 Risiko Dalam Perjanjian Sewa Menyewa**

Pengertian risiko adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atau kerugian yang telah disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa diluar kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang menimpa terhadap barang yang menjadi objek perjanjian tersebut.

Dalam perjanjian sewa menyewa tentu pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya antara para pihak. Di dalam praktiknya, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang berisiko dalam melaksanakan suatu perjanjian terjadi hambatan-hambatan para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam pasal 1533 mengatur tentang risiko dalam perjanjian sewa menyewa yang dimana dalam pasal tersebut membahas selama waktu sewa barang yang disewakan sama sekali musnah atau hilang karena suatu kejadian yang tidak disengaja maka perjanjian sewa menyewa tersebut gugur demi hukum.

Dalam persoalan risiko dalam perjanjian sewa menyewa ini muncul jika barang yang disewa itu musnah pada saat perjanjian sewa menyewa masih berlangsung. Dalam hal ini terdapat dua kemungkinan antara lain :

a. Barang yang disewakan musnah seluruhnya

Apabila musnahnya objek sewa atau barang yang disewakan tersebut terjadi akibat *overmacht* atau keadaan terpaksa atau keadaan yang tiba-tiba tidak dapat dihindari dan bukan karena perbuatan si penyewa, pihak yang menyewakan atau pihak ketiga, maka perjanjian sewa menyewa tersebut menjadi gugur. Risiko kemudian dibagi dua antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa. Setelah barang sewaan tersebut musnah maka pihak yang menyewakan tidak dapat lagi menuntut harga sewanya. Pengertian dari musnah seluruhnya disini berarti barang itu tidak dapat lagi digunakan secara normal walaupun ada sisa dari barang tersebut.

b. Barang yang disewakan musnah sebagian

Pengertian dari musnah sebagian disini adalah jika yang musnah secara materil hanya sebagian dan akibat dari kemusnahan barang atau objek yang dipersewakan tersebut masih dapat digunakan dan dinikmati dengan baik untuk bagian yang masih tertinggal. Dalam hal ini maka si penyewa dapat memilih antara dua pilihan yaitu:

1. Pihak penyewa dapat meminta kepada pihak yang menyewakan pengurangan harga sewa yang pengurangan tersebut seimbang dengan bagian barang yang musnah.
2. Pihak penyewa dapat menuntut pembatalan kepada pihak yang menyewakan atas perjanjian sewa menyewa tersebut.

### **2.2.6 Berakhirnya Sewa Menyewa**

Apabila dalam melaksanakan sewa menyewa itu dilakukan secara tertulis, maka itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan telah habis, tanpa harus dilakukannya suatu pemberitahuan pemberhentian. Sebaliknya, apabila sewa menyewa tidak dibuat secara tulisan maka perjanjian tersebut berakhir pada waktu yang telah ditentukan melainkan jika pihak yang menyewakan memberitahukan kepada si penyewa bahwa ia hendak mengehentikan masa sewanya, pemberitahuan mana harus dilakukan dengan mengindahkan jangka waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat. Jika sebelumnya tidak ada pemberitahuan, maka dianggap bahwa sewa menyewa itu akan diperpanjang untuk waktu yang sama.

Mengenai peraturan sewa menyewa secara tertulis ini aturannya tercantum dalam Pasal 1570 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut “Jika sewa dibuat dengan tulisan, maka sewa itu berakhir demi hukum, apabila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlakukannya sesuatu pemberitahuan untuk itu”.

Ada pula aturan yang mengatur mengenai peraturan sewa menyewa secara lisan yaitu tercantum pada Pasal 1571 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan. Melainkan jika pihak lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang-tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat”.

## **BAB III**

### **PERLINDUNGAN HAK TERHADAP PEMILIK CV. ELGA RENT CAR DI DALAM WANPRESTASI SEWA MENYEWA**

#### **3.1 Profil CV. ELGA RENT CAR**

CV. Elga Rent Car berdiri pada Tahun 2011 dengan pemilik bernama Ibu Siska yang bertempat tinggal di Jalan Perumtas 3 Blok N5/30, Tulangan, Sidoarjo. CV adalah singkatan dari bahasa belanda *Commanditaire vennootschap* yang berarti perseroan komanditer. Cara-cara pendiriannya diatur didalam Pasal 19 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yaitu: Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai melepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para persero firma didalamnya dan merupakan perseroan komanditer terhadap si melepas uang.

Maksud dan tujuan perseroan ini berdasarkan akta pendiriannya adalah sebagai berikut :

1. Melakukan usaha dalam bidang penyewaan kendaraan bermotor.
2. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan di darat (transportasi) pada umumnya baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang.

## **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian skripsi yang digunakan yaitu yuridis empiris, yaitu dengan mengumpulkan data tidak saja di perpustakaan tetapi juga di lapangan dan penelitian lapangan, yang berarti berkomunikasi dengan responden yaitu pemilik rental mobil CV. Elga Rent Car yang selanjutnya jenis data yang berupa perjanjian sewa menyewa tersebut diolah dan dianalisis dalam pembahasan yang digambarkan dengan jenis penelitian deskriptif.

## **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

### **3.3.1 Wawancara**

Wawancara adalah suatu pertemuan dengan dua orang untuk bertukar informasi mengenai apa yang ingin dicari dan ide – ide melalui sebuah tanya jawab pertanyaan, sehingga didapatkan hasil jawaban. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur tujuannya agar narasumber dapat leluasa dalam memberikan jawaban terkait pertanyaan dalam menceritakan secara jelas permasalahan yang ada dan apa saja yang menjadi faktor dalam permasalahan tersebut. Yang menjadi target wawancara pada penelitian adalah pemilik CV. Elga Rent Car dan konsumen / penyewa mobil.

### **3.3.2 Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan – catatan tertulis serta arsip dokumen riwayat penyewaan yang terjadi. Dokumen yang digunakan dapat berupa



gambar, tulisan, peraturan, kebijakan dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

### **3.4 Hasil Deskripsi Penelitian**

Peneliti melakukan teknik pengambilan data dengan metode wawancara dan dokumentasi yang berlokasi di CV. Elga Rent Car di Jalan Perumtas 3 Blok N5/30, Tulangan, Sidoarjo. Wawasan yang luas serta pengetahuan yang lebih memang sudah seharusnya dimiliki oleh semua orang terutama dalam hal ini yaitu mengenai wanprestasi sewa menyewa mobil. Kendaraan bermotor dalam penelitian ini lebih utamanya adalah mobil merupakan salah satu alat transportasi yang sangat sering dibutuhkan dalam penggunaan sebagai alat pengiriman barang, kebutuhan transportasi dan juga penggunaan pribadi sehari-hari. Banyak peminat pengguna dalam kendaraan ini dilansir agar memudahkan dalam berkendara menuju suatu tempat sudah sangat marak akan tetapi masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui akan itikad dalam sewa menyewa mobil yang telah diatur dalam pasal 1548 KUHPperdata, tujuan adanya kebijakan tersebut adalah untuk meminimalisir adanya tindakan yang dapat merugikan pelaku usaha sewa menyewa kendaraan mobil.

Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk hukum yuridis wanprestasi yang dilakukan pelaku usaha dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di CV. Elga Rent Car. Maka didapatkanlah wawancara mengenai masalah dan upaya pencegahan yang dilakukan Ibu Siska selaku Direktur / Pemilik usaha sewa menyewa CV. Elga Rent Car, beliau mengatakan:

“...penyewa kebanyakan dari golongan pribadi, sementara dari golongan perusahaan tidak begitu banyak karena perusahaan pada umumnya telah memiliki mobil operasional sendiri atau telah mengadakan kontrak dengan perusahaan sewa menyewa mobil yang besar...”<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, yang dimaksud sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Berkaitan dengan hal tersebut para informan juga memberikan informasi bahwa :

“...Latar belakang Peminjam Mobil (Penyewa) Pada CV. Elga Rent Car menurut Responden pada umumnya dipinjam oleh golongan pribadi untuk acara khusus seperti liburan atau acara dihari besar...”

Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh pimpinan CV. Elga Rent Car, bahwa para Penyewa Mobil di CV. Elga Rent Car adalah Pribadi, bukan dalam kapasitas sebagai Badan Hukum. Badan hukum adalah Organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya dimana pendiriannya dengan Akta Autentik dan oleh hukum diperlakukannya sebagai personal atau sebagai Orang, badan Hukum memiliki hak dan kewajiban dapat dituntut dan atau dapat menuntut dimuka pengadilan dan dapat juga memiliki kekayaan,

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Elga Rent car, Ibu Siska, pada Tanggal 14 Juni 2020

aktifitasnya bergerak dibidang perdagangan, industri, sosial dan lain-lain bidang sesuai dengan isi (sebagian) dari akta pendiriannya.<sup>12</sup>

Perjanjian sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga oleh pihak lainnya.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan CV. Elga Rent Car, diketahui bahwa alasan penyewa meminjam Mobil adalah untuk keperluan pribadi/keluarga dan untuk keperluan kerja/bisnis. Alasan tersebut dibenarkan oleh penyewa pada CV. Elga Rent Car. Alasan meminjam mobil dengan dasar keperluan keluarga, seperti liburan hari-hari besar keagamaan lebih besar dari pada untuk keperluan Bisnis, atau dengan kata lain sewa dilakukan kebanyakan untuk keperluan konsumtif (hanya menggunakan) dari pada keperluan produktif (yang menghasilkan).

CV. Elga Rent Car dapat dikatakan sebagai salah satu pelaku usaha, pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengandung pengertian, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

---

<sup>12</sup> Yan Pramadya Puspa, kamus hukum, Aneka ilmu, Jakarta. 2008, h. 97

<sup>13</sup> Subekti, Aneka Perjanjian, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995) h.39

Baik perjanjian yang dibuat dan disepakati, maupun Undang-Undang yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang, keduanya itu membentuk perikatan diantara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan. Pimpinan CV. Elga Rent Car menyatakan bahwa:

“...bentuk perjanjian dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa pada CV. Elga Rent Car yang menjadi dasar hubungan antara penyewa dengan pemberi sewa adalah dalam bentuk lisan dan tulisan...”<sup>14</sup>

Berdasarkan data dari responden, bentuk perjanjian yang dilakukan adalah secara tertulis. Direktur CV. Elga Rent Car menyatakan bahwa bentuk Perjanjian antara penyewa dan pemberi sewa pada adalah dalam bentuk Tertulis. Secara Normatif bentuk perjanjian tertulis memberikan kepastian terhadap Hak dan Kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa sehingga jika terjadi perselisihan akan membantu proses pembuktian. Dari salah satu responden mengatakan bahwa:

“...saat menyewa mobil pada CV. Elga Rent Car harus meninggalkan identitas diri dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobilnya...”

Tertulis pada aturan sewa menyewa di dalam CV. Elga Rent Car, pihak penyewa bertanggung jawab terhadap semua kerusakan atau kehilangan, jika terdapat kerusakan sebelum penyewa mengganti sparepart yang rusak tersebut harap melaporkan ke pihak CV. Elga Rent Car dahulu.

---

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Elga Rent Car, Ibu Siska, pada Tanggal 14 Juni 2020

Ibu siska juga mengatakan bahwa:

“...Penyewa mobil pada CV. Elga Rent Car harus meninggalkan Fotocopy KTP dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di CV. Elga Rent Car. Salinan KTP tersebut merupakan tanda bukti sebagai penyewa (dari golongan pribadi) apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, selain fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), biasanya penyewa juga dimintakan untuk melampirkan fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Kartu Keluarga (KK). Fotocopy identitas telah kuat apabila terjadi wanprestasi oleh penyewa...”<sup>15</sup>

Tahapan pelaksanaan merupakan tahapan penting dari proses perjanjian, baik perjanjian yang dibuat secara lisan maupun tulisan. Pelaksanaan perjanjian sewa didalam penelitian ini pada CV. Elga Rent Car dibuat untuk waktu tertentu, yaitu sewa dalam hitungan jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemberi sewa, maka penyewa dibebankan memberikan jaminan dalam pelaksanaan sewa menyewa tersebut.

Di dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa:

*”Setiap perjanjian yang telah dibuat secara sah adalah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang di antara mereka”.*

Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kecuali jika hal tersebut memang dikehendaki secara

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Pimpinan CV. Elga Rent Car, Ibu Siska, pada Tanggal 14 Juni 2020

bersama oleh kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan yang dianggap cukup oleh undang-undang.

Dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada CV. Elga Rent Car harus meninggalkan jaminan. Penyewa dalam pelaksanaan perjanjian sewa pada CV. Elga Rent Car tidak harus meninggalkan jaminan kepada pemberi sewa. Hal ini dimungkinkan karena adanya sistem kekeluargaan dalam pelaksanaan perjanjian sewa, yaitu antara penyewa dan pemberi sewa telah saling mengenal sehingga dalam hubungan tersebut adanya saling percaya antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Uang sewa yang dibayarkan 100% kepada pemberi sewa setelah mobil digunakan oleh penyewa merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh CV. Elga Rent Car kepada penyewa.

Adapun hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan hasil penelitian pada CV. Elga Rent Car antara lain sebagai berikut:

1. Hak

Pihak yang menyewakan mempunyai hak :

- a. Menerima Fotocopy KTP/SIM/KK dari penyewa
- b. Menerima jaminan dari penyewa
- c. Menerima sewa sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan

Penyewa mempunyai hak :

- a. Menerima mobil yang disewakan
- b. Menerima jaminan layak pakai terhadap mobil dari pemberi sewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat

## 2. Kewajiban

Pihak yang menyewakan mempunyai kewajiban :

- a. Menyerahkan mobil yang disewakan kepada penyewa
- b. Memberikan jaminan layak pakai terhadap mobil bagi penyewa sesuai dengan perjanjian yang dibuat

Bagi penyewa, yaitu :

- a. Memberikan fotocopy KTP/SIM/KK kepada pemberi sewa
- b. Memberikan jaminan kepada pemberi sewa
- c. Menggunakan mobil yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan berdasarkan perjanjian; dan
- d. Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati bersama.

Secara keseluruhan pada dasarnya dikenal 10 macam hak konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas keamanan dan keselamatan;
2. Hak untuk memperoleh informasi;
3. Hak untuk memilih;
4. Hak untuk didengar;
5. Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
6. Hak untuk memperoleh ganti rugi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
8. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat;

9. Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya; dan
10. Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut<sup>16</sup>

Menurut Penulis, Risiko dalam menjalankan bisnis rental mobil merupakan suatu sudut pandang tersendiri yang harus dipahami oleh pemberi sewa, sedangkan penyewa yang meminjam mobil harus memahami juga risiko yang harus ditanggungnya, yaitu hal-hal yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan sewa menyewa.

Menurut Subekti, risiko berarti kewajiban untuk memikul kerugian jikalau ada suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam perjanjian.<sup>17</sup>

Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa, dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan adalah atas tanggungan si berpiutang. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah tanggungannya.

Maksud pasal tersebut adalah suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban hanya pada satu pihak saja. Tetapi ada kalanya risiko dalam perjanjian diletakkan pada kedua belah pihak, yaitu yang dinamakan perjanjian timbal balik.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008) h. 40

<sup>17</sup> Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta, PT. Intermedia, 2001) h.144

<sup>18</sup> Ibid., h.144-145



Menurut pimpinan CV. Elga Rent Car mengatakan bahwa:

“...biaya kerusakan terhadap mobil biasanya ditaksir oleh tim penilai yang dibentuk oleh pemberi sewa, bila kerusakan dalam tingkatan ringan, seperti adanya goresan pada mobil, maka pemilik sewa tidak akan memintakan pertanggungjawaban kepada penyewa, tetapi apabila kerusakan diatas Satu Juta Rupiah (Rp.1.000.000,00-), maka tanggung jawab atas kerusakan kendaraan ditanggung secara bersama-sama oleh penyewa dan pemberi sewa...”

Kerusakan mobil yang terjadi pada saat mobil digunakan pada pemberi sewa berakibat pemberi sewa bertanggung jawab untuk memberikan mobil pengganti kepada penyewa, harga sewa tidak berubah meskipun mobil pengganti memiliki merek/jenis, tahun, dan kondisi fisik lebih bagus daripada mobil yang telah disewa sebelumnya.

Menurut Penulis, kerusakan mobil pada saat waktu sewa berlangsung tentunya sangat merugikan kedua belah pihak, bagi penyewa akan menderita kerugian berupa tujuan dari penyewaan mobil tidak tercapai, sedangkan bagi pemberi sewa adalah kerugian dari segi materi, yaitu biaya kerusakan mobil. Kerusakan mobil dapat dibagi atas dua jenis, yaitu kerusakan ringan, dan berat. Dalam kerusakan berat, dapat diartikan mobil mengalami kecelakaan.

Berdasarkan penuturan Pimpinan CV. Elga Rent Car mengatakan bahwa:

“...pernah ada penyewa meninggalkan mobil sewa (tidak bertanggung jawab) ketika terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat masih berlakunya sewa dan itu sangat merugikan...”

Adanya tindakan itu pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewakan melanggar hukum berdasarkan wawancara dengan pimpinan CV. Elga Rent Car adakah seharusnya ditanggung oleh penyewa dengan mekanisme, pengurusan terhadap mobil di kantor polisi di urus oleh pemberi sewa, dari pengurusan tersebut, biaya-biaya yang dikeluarkan dibebankan kepada penyewa/keluarga penyewa.

Sedangkan menurut responden konsumen mengatakan bahwa:

“...pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewanya melanggar hukum adalah penyewa itu sendiri, CV. Elga Rent Car tidak dimintakan pertanggungjawaban apabila mobil yang disewakan melanggar hukum atau dengan kata lain pihak yang bertanggung jawab ketika mobil yang disewa melanggar hukum ya si penyewa itu sendiri...”

Berdasarkan Pasal 1139 BW, uang sewa barang tetap, biaya perbaikan yang menjadi kewajiban penyewa serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan perjanjian sewa menyewa itu termasuk salah satu piutang-piutang yang didahulukan atas barang-barang tertentu.

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif.<sup>19</sup>

Perbedaan antara Hak-Hak Absolut dan Hak-Hak Relatif, yaitu:

---

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009) h.185

1. Hak absolut dapat diberlakukan kepada setiap orang sedangkan hak relatif hanya berlaku untuk seseorang tertentu. Dengan adanya hak relatif, pihak ketiga harus menghormati hubungan hukum yang ada.
2. Hak-hak absolut memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan apa yang menjadi substansi haknya melalui hubungan dengan orang lain. Sisi balik dari hak absolut ini adalah orang lain tidak boleh melakukan pelanggaran atas kesempatan yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Sedangkan hak relatif menciptakan tuntutan kepada orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sisi balik hak relatif adalah kewajiban orang lain untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bagian akhir penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan dan saran yang dapat diambil berdasarkan temuan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pandangan masyarakat dan penyewa dalam hal sewa penyewa kendaraan mobil masih sangat minim dan cenderung tidak melihat akan syarat yang diperlukan padahal kebijakan tersebut sudah diatur dalam undang – undang. Upaya yang dapat ditempuh oleh perusahaan persewaan mobil dalam hal terjadinya wanprestasi diupayakan penyelesaian musyawarah dan mufakat dikantor perusahaan persewaan atau dapat disebut pihak pertama, mengenai pembayaran dan jangka waktu penyelesaian masalah tersebut. Perusahaan juga dapat memberikan surat peringatan terhadap penyewa agar penyewa menyadari perbuatannya dan melaksanakan tanggung jawab serta kewajibannya. Karena pada dasarnya perusahaan persewaan ingin menampilkan citra yang baik dan penuh pengertian terhadap para pelanggannya yang bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan.
2. Itikad baik yang diterapkan oleh penyedia jasa CV. Elga Rent Car sudah sangat baik dan mengikuti mengenai badan hukum yang dijadikan pedoman dalam mengatur kebijakannya sebagai

penyedia jasa persewaan mobil. Pada dasarnya baik pemilik persewaan dan penyewa kendaraan sudah menyetujui perjanjian sewa menyewa yang artinya mereka sudah sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian. Perjanjian sewa menyewa harus benar – benar dimengerti agar perjanjian sewa menyewa mobil dapat berjalan sesuai yang diharapkan semua pihak yang bersangkutan dan tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan Undang – undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam pasal tersebut para pelaku persewaan mobil dilindungi haknya dari segala perilaku penyewa yang dapat menyebabkan kerugian.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa penelitian ini membutuhkan penelaah yang lebih dalam yang dapat berguna untuk instansi, pemerintahan dan masyarakat yang ingin menggunakannya sebagai salah satu acuan. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis yaitu:

1. Kepada pemilik sewa, agar dapat melihat dan memahami apa yang menjadi syarat- syarat serta risiko – risiko yang ditimbulkan apabila tidak memenuhi segala bentuk dan isi perjanjian. Memberikan teguran atau somasi kepada penyewa mobil apabila adanya tindakan yang dapat merugikan. Pihak Elga rent car dapat menuntut pemenuhan perjanjian.

2. Untuk pemilik CV. Elga Rent Cart agar lebih selektif dalam melihat dan memberikan Mobil sewaan kepada penyewa serta memberikan Syarat – Syarat yang memang rasional, sehingga Mobil yang disewa tidak disalahgunakan ataupun dilarikan oleh penyewa. Dengan adanya identitas yang jelas dari pihak penyewa maka hal tersebut akan lebih baik apabila terjadi wanprestasi. Sesuai dengan pasal yang berlaku maka pemilik rental mobil dapat melaporkan kejadian wanprestasi kepada pihak yang berwajib apabila terjadi tindakan pencurian atau pengerusakan terhadap mobil yang disewakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukuman Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Evi, Ariyani, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, 2013.
- Johanes Ibrahim, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern* PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- J, Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Dokrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Perdata Hak Atas Benda*, PT. Intermedia, Jakarta, 1986.
- Peter Mahmudi Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2001.
- Santoso & Tjiptono, *Metode Penelitian Hukum*, Andi, Yogyakarta, 2002.
- Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Jakarta, 2008.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
- UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

### **Internet:**

- <https://www.hukum.xyz/kuh-pertada/>.
- <https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>.
- <http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/akibat-hukum-wanprestasi.html>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5458088515c9b/klausul-perjanjian-yang-harus-diwaspadai-konsumen-saat-menyewa-mobil/>.
- <http://www.hukum123.com/syarat-dan-ketentuan-secara-hukum-dalam-bisnis-rental-mobil/>.

# ELGA RENT CAR Termurah

Mobil	6 Jam	12 Jam	24 Jam
Ayla	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.175.000
All New Xenia	Rp.100.000	Rp.150.000	Rp.200.000
Sigra	Rp.100.000	Rp.150.000	Rp.200.000
Great New Xenia	Rp.100.000	Rp.175.000	Rp.225.000
Mobilio	Rp.100.000	Rp.175.000	Rp.225.000
Ertiga	Rp.100.000	Rp.175.000	Rp.225.000
Yaris TRD	Rp.125.000	Rp.225.000	Rp.275.000
Pickup	Rp.100.000	Rp.125.000	Rp.175.000
Pajero	-	-	-
Fortuner	-	-	-
Alphard	-	-	-
Innova Reborn	-	-	-

\*Overtime Rp.20.000 / Jam

Ongkos Sopir : 12 Jam Rp.125.000 (Dalam Kota)  
 24 Jam Rp.175.000 (Dalam Kota)  
 \*Luar Kota +Rp.25.000

Perumtas 3 Blok N5/30 HP 081234896288  
 085796442897

Perumtas 3 Blok N5/30 HP 081234896288  
 085796442897





**Persewaan Mobil**  
**ELGA RENT CAR**

**Service 24 Jam**  
**Perumtas III N/5 No. 30**

Telp. 0857 9644 2897  
0812 3488 6288

No. SIUP : 510/255/404.6.2/2014

**FORM ORDER**


Nama Penyewa : .....  
 Alamat Rumah : .....  
 Telp. : .....  
 Jenis Mobil : ..... NOPOL .....  
 Tanggal : ..... Pukul : ..... WIB  
 s/d Tanggal : ..... Pukul : ..... WIB  
 Pemakaian : ..... Jam .....  
 Tarif 12 / 24 Jam : Rp. .... Jasa Sopir 12/24 Jam : Rp. ....  
 Uang Muka (DP) : Rp. .... Jasa Antar / Ambil : Rp. ....  
 Jumlah : Rp. .... Overtime : Rp. ....  
 Jaminan : .....

Dengan ditandatanganinya formulir ini berarti penyewa telah memahami dan menyetujui semua ketentuan dan syarat-syarat yang tertulis dibalik formulir ini.

**ELGA RENT CAR**

Sidoarjo, .....  
Penyewa,

**BENTUK FISIK PENYERAHAN MOBIL**



Lain-lain:  
- Toll-kit  
- Dongkrak  
- Ban Cadangan

- AC  
- Tape  
- CD Changer

**CHECKLIST**

- Interior  
- Accessories  
- Vaig / Ban

Dengan ketentuan sbb:

1. Penyewa menyerahkan jaminan berupa sepeda motor tahun pembuatan 2005 ke atas, STNK, KTP, Kartu Keluarga (KK), Rekening Listrik / Air / Telepon bulan terakhir, semua atas nama penyewa.
2. Uang sewa harus dibayar lunas sesuai dengan lama sewa.
3. Lama sewa minimal 12 (dua belas) jam.
4. Bilamana penyewa ingin memperpanjang masa sewa maka diharuskan mengisi Form Order baru di kantor **"ELGA" RENT CAR** dan apabila tidak mengisi Form Order baru maka penyewa dianggap ingin menguasai mobil tersebut dan **"ELGA" RENT CAR** berhak menyelesaikan secara hukum yang berlaku atau melaporkan kepada pihak yang berwajib serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
5. Bilamana mobil yang disewakan menurut perjanjian ini hilang selama perjanjian berlangsung dan Pihak Penyewa belum / tidak menyerahkan mobil tersebut kepada **"ELGA" RENT CAR** karena kehilangan tersebut, maka pihak penyewa bertanggung jawab dan wajib mengganti mobil tersebut menurut harga pasaran.
6. Bilamana terhadap segala apa yang disewa tersebut terjadi kerusakan. Sebelum penyewa mengganti spare part yang rusak tersebut, terlebih dahulu harus melapor kepada **"ELGA" RENT CAR**.
7. Pihak Penyewa berkewajiban memberi yang sewa 100% dari tarif selama mobil dalam masa perbaikan.
8. Segala apa yang disewa menurut perjanjian ini pihak Penyewa tidak berhak meminjamkan memindahkan hak sewanya, dan atau memindah tangankan kepada pihak lain baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan dan bilamana hal demikian terjadi, maka pihak Penyewa wajib membayar dengan sebesar 30 (tiga puluh kali) dari besarnya uang sewa dan semua resiko yang timbul karenanya menjadi tanggung jawab pihak Penyewa.
9. Bilamana terjadi hal-hal tersebut dalam butir 5 dan butir 8 diatas tanpa izin dan pemberitahuan terlebih dahulu dari pihak Penyewa, seberapa perlu pihak **"ELGA" RENT CAR** diberi kuasa pula dan atas namanya sendiri meminta bantuan instansi yang berwajib untuk bilamana perlu secara paksa mengambil dan menguasai segala yang disewa menurut perjanjian ini dan segala biaya yang diperlukan untuk hal tersebut menjadi tanggung jawab pihak Penyewa.
10. Apabila Penyewa tidak sanggup menyelesaikan biaya sewa atau biaya perbaikan, maka **"ELGA" RENT CAR** berhak menguasai dan menggunakan barang jaminan sesuai dengan jumlah tagihan.
11. Pihak Penyewa bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan maupun karena kehilangan, karena pencurian, penipuan atau karena kebakaran atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan mengalami kerusakan sebagian ataupun seluruhnya atas segala apa yang disewakan tersebut kesemuanya itu menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak penyewa.
12. Bilamana perjanjian sewa menyewa ini terakhir dan tidak ada kerugian apapun yang menimpa **"ELGA" RENT CAR** tetapi pihak **"ELGA" RENT CAR** terlambat / belum menyerahkan barang jaminan kepada pihak Penyewa, maka pihak **"ELGA" RENT CAR** bersedia mengganti barang jaminan sesuai dengan butir-6, butir-8, butir-10, dan butir-11 sehingga nilai barang jaminan tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan biaya kerugian yang diderita pihak Penyewa.
13. Pihak Penyewa tidak diperbolehkan menggunakan kendaraan / mobil **"ELGA" RENT CAR** untuk sarana atau prasarana tindak kejahatan dan atau pelanggaran yang dilanggar hukum yang berlaku. **"ELGA" RENT CAR** tidak bertanggung jawab secara hukum atau penyalahgunaan (mobil) yang disewakan tersebut.

